

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Talak (perceraian)

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Talak diambil dari kata *Itlāk*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹ Menurut syara ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.²

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut “cerai talak”. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya.³

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 09.

² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 354.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), 400.

Ulama fikih berpendapat bahwa talak bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja, sebab memutuskan perhubungan. Hikmah talak ialah melepaskan pergaulan suami istri yang tidak terdapat lagi kerukunan hidup berumah tangga, juga menghindari mafsadat yang lebih baik.⁴ Terdapat konsep pokok dalam talak sebagai berikut :

- a. Talak tetap ada ditangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional sedangkan istri bersifat emosional.
- b. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.
- c. Istri berhak mengajukan gugat cerai kepada suami dengan alasan tertentu lewat *qadi* (Pengadilan Agama).
- d. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
- e. Bagi mantan istri ada masa '*iddah*' dan memiliki hak menerima *mut'ah* dan nafkah dari mantan suami.⁵

2. Macam-Macam Talak

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* artinya talak yang boleh rujuk (kembali) dengan lafal tertentu setelah talak itu dijatuhkan. Talak disini adalah talak yang dijatuhkan sekali

⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I...*, 355.

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2...*, 16.

b. Talak *ba'īn*

Talak *ba'īn* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'īn* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'īn* terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁸

- 1) *Ba'īn sughra*, ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *ba'īn sughra* itu adalah sebagai berikut :
 - a) Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami.
 - b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri (*khulu'*).
 - c) Perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan atau yang disebut *fasakh*.
- 2) *Ba'īn kubra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya, kecuali bekas istrinya sudah kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan perkawinan itu telah berjalan dengan baik, artinya suami telah menggaulinya sebagaimana layaknya orang bersuami istri, kemudian bercerai dan telah habis masa '*iddahnya*.⁹ Yang termasuk talak ini adalah sebagai berikut:

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, 221-222.

⁹ Musthafa Kamal Pasha, Dkk, *Fikih Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 275.

Talak menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami terhadap isteri yang telah ditalak antara lain:

- a. Sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya “untuk perempuan yang ditalak itu kegembiraan (pemberian dari suaminya) secara *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang taqwa.”
- b. Memberi nafkah kepada isteri yang telah ditalak selama masa *'iddah*. Ketentuan ini sesuai dengan Surat Ath-Thalaq Ayat 6, yang artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
- c. Mahar sewaktu akad nikah dilunasi apabila mahar tersebut belum dibayar baik seluruhnya maupun sebagian kepada mantan istrinya.
- d. Memberi nafkah kepada anak-anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.

berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹⁵ Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan.

Agama mewajibkan suami menafkahi istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah.¹⁶ Berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.¹⁷ Bahkan diantara Ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.¹⁸ Karenanya kewajiban memberi nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga hal, antara lain :

a. Akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung secara sah.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) 605.

¹⁶ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Semarang : Rineka Cipta, 1990), 75-76.

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 146-147.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia....*, 166.

Hukum menjalankan ‘*iddah*’ adalah wajib bagi istri-istri yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya.⁴⁶ Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih ber*ḥaid* atau tidak, wajib menjalani ‘*iddah*’ itu.⁴⁷ Penetapan kewajiban ‘*iddah*’ didasarkan atas ketentuan Al-Quran, salah satu ayat yang membicarakan ketentuan mengenai ‘*iddah*’ antara lain dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'* tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*.⁴⁸

Mengenai kata *qurū'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fikih. Sebagian *fuqahā'* berpendapat bahwa kata *qurū'* itu artinya suci yaitu masa diantara dua *ḥaid*, mereka adalah Imam Malik, Syafi'i dan kebanyakan Fuqaha madinah, juga Abu Saur. Sedangkan dari golongan sahabat yaitu Ibnu Umar, Zaid bin Ṣabit dan Aisyah R.a alasan mereka mengartikan suci yaitu bahwasanya bentuk jamak (kata *qurū'*) adalah

⁴⁶ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*...., 449.

⁴⁷ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., 304.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 01*, 335.

khusus untuk kata *qur'un* yang berarti suci (*at-tuhrū*). Karena apabila kata *qur'un* diartikan *ḥaiḍ* jika dijamakkan menjadi *aqra'* bukan *qurū*.⁴⁹ Disamping itu mereka juga berdasarkan atas hadis Ibnu Umar R.A terdahulu, dimana Nabi bersabda sebagai berikut :

مُرَةٌ فَلْيُرَا جَعْمَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرُ, ثُمَّ تَحِيضُ حَتَّى تَطْهَرُ, ثُمَّ يُطَلِّمُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا,
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya : Suruhlah dia, hendaklah ia merujuk isterinya sehingga ia *ḥaiḍ*, kemudian suci, kemudian *ḥaiḍ* lagi, kemudian suci lagi, kemudian menceraikannya, jika mau, sebelum ia menyentuhnya. Demikian itulah *'iddah* yang diperintahkan oleh Allah untuk menceraikan isteri.

Mereka berpendapat bahwa Ijma *Fuqaha* adalah tentang hanya terjadinya talak suami pada masa suci yang tidak terjadi pergaulan padanya, juga kata-kata yang terahir pada hadis tersebut, yang merupakan dalil yang jelas bahwa *'iddah* adalah suci, agar talak dapat bersambung dengan *'iddah*.⁵⁰

Sedangkan golongan *Fuqaha* yang berpendapat bahwa *qurū'* adalah *ḥaiḍ* diantaranya adalah Imam Abu Ḥanifah, As-Ṣāuri, Al-Auza'i, Ibn Abi Laila, dan segolongan *Fuqaha*. Sedang dari kalangan sababat yaitu Ali R.A Umar bin Khattab R.A, Ibnu Mas'ud R.A, dan Abu Musa Al-Asy'ari R.A, menurut mereka bahwa Firman Allah “tiga kali *qurū'*” lebih jelas menunjukkan kelengkapan masing-masing *qur'un*, karena pada dasarnya penyebutan kata

⁴⁹ Ibnu Rusy, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid 2* (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), 534-535.

⁵⁰ Ibid., 536.

